PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA

DINAS KESEHATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1703 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang memerlukan pembahasan serta kajian khusus;

b. bahwa Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018-2022;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Pengangggaran Terpadu Kesehatan Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Informasi Pembangunan;

17 Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

18. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018-2022.

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018-2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018-2022, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

: a. membuat kajian teknokratik terhadap evaluasi kinerja Dinas Kesehatan dan Jajarannya selama tahun 2013-2017 sebagai bahan/data dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018-2022;

b. menyusun rancangan dan dokumen akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018-2022.

KETIGA : Biaya kegiatan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018-2022, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017 dan 2018

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSU IBUKOTA JAKARTA

R. KOESMEDI PRIHARTO
NIP 195808071987031007

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota jakarta
Nomor : 1703 Tahun 2017
Tanggal : 11 Juli 2017

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018-2022

1.	**Pengarah**	: **1.**	**dr. R. Koesmedi Priharto, Sp.OT., M.Kes.** Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
		2.	**Dra. Khafifah Any, Apt., MARS.** Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
		3.	**Een Heryani, S. Sos, MM.** Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.	**Ketua**	:	**drg. R. Dewi Satiasari S., MKM.** Kepala Bidang Perencanaan dan Pembiayaan
4.	**Koordinator**	: **1.**	**drg. Chandrawati** Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
		2.	**dr. Widyastuti, MKM** Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		3.	**drg. Maria Margaretha, M.Si.** Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
		4.	**drg. Yulidar Nur Adinda, MKM.** Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
5.	**Sekretaris**	:	**drg. Nuniek Ria Sundari** Kepala Seksi Program dan Anggaran

6 **Anggota** :

1. **Susilo, BSN.**
 Kepala Subbagian Umum
2. **Ayatulloh, SE., M.Si.**
 Kepala Subbagian Kepegawaian
3. **Nunit Pudjiati, SKM**
 Kepala Subbagian Sarana dan Parasarana
4. **Bambang Ardianto**
 Kepala Subbagian Keuangan
5. **drg. Ria Virgiandari, MKM.**
 Kepala Seksi Pengendalian, Evaluasi, dan Pembiayaan Kesehatan
6. **dr. Nikensari Koesrindartia**
 Kepala Seksi Data, Informasi, dan Pelaporan
7. **Dra. Desi Prijanthy, Apt., MM.**
 Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
8. **dr. Sri Puji Wahyuni, MKM.**
 Kepala Seksi Gizi, Promosi Kesehatan, dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat
9. **dr. Dicky Alsadik**
 Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga
10. **drg. Etrina Eriawati, M. Epid.**
 Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi
11. **dr. Inda Mutiara, MM.**
 Kepala Seksi Penyakit Menular, Tular Vektor, dan Zoonotik
12. **dr. Wisnu Eko Prasetyo**
 Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, dan NAPZA
13. **dr. Muhammad Khotib**
 Kepala Seksi Fasilitas Layanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Komplementer

14. **dr. Ahmad Api Iron**
 Kepala Seksi Fasilitas Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan

15. **dr. Tresia Arhati**
 Kepala Seksi Standarisasi Mutu Pelayanan Kesehatan

16. **dr. Lusi Widiastuti, MKM.**
 Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

17. **Dra. Wahyu Renggani, Apt.**
 Kepala Seksi Kefarmasian

18. **Ns. Purwadi, M. Kep., Sp. Kom.**
 Kepala Seksi Alat Kesehatan

7. **Kontributor** : Seluruh staf Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

R. KOESMEDI PRIHARTO
NIP 195808071987031007